



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, *tempat tanggal lahir* Sukoharjo, 14 Juni 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX, RT. 003/ RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 360/Pdt.P/2022/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/32/V/2000 tertanggal 21 Mei 2000.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (**PEMOHON** dan **XXXXXXXXXXXX**) tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a) **ANAK**, Perempuan Tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 11 Agustus 2002

b) **ANAK2** (Laki-laki, tanggal lahir, Sukoharjo, 09 Maret 2009) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15300/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 23 Maret 2009.

3. Bahwa suami Pemohon (**XXXXXXXXXXXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 3311-KM-02122019-0023 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sukoharjo tertanggal 03 Desember 2019.

4. Bahwa anak pemohon yang bernama **ANAK2** masih berada di bawah umur 18 (tujuh belas) tahun dan masih belum cukup umur untuk melakukan upaya hukum.

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK2** adalah anak yang sah, sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran Nomor: 15300/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 23 Maret 2009.

6. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) hendak menjual tanah berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 333 m² Hak Milik Nomor 02551 An. **XXXXXXXXXXXX** dan **ANAK**. Oleh karena salah satu ahli waris tersebut bernama (**ANAK2**) belum dewasa, belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Wali untuk melakukan tindakan jual beli atas nama anak pemohon tersebut.;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2) Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali anak Pemohon yang bernama (**ANAK2**) hendak menjual tanah berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 333 m2 Hak Milik Nomor 02551 An. XXXXXXXXXX dan **ANAK**. Oleh karena salah satu ahli waris tersebut bernama (**ANAK2**) belum dewasa, belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum.
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK2 (laki-laki, lahir di Sukoharjo, 9 Maret 2009); (anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.4;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** (Pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor No.2551, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan dinazagelen pos, kemudian diberi kode bukti: P.7;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, Tempat Tgl Lahir , 12 Desember 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 03 RW 05 Desa XXXXXX, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Tukiman;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK binti Tukiman dan ANAK2;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 2016 di Sukoharjo;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, suami Pemohon meninggalkan Pemohon selaku isteri, dan 2 (dua) anak Pemohon;
- Bahwa dari anak-anak Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK2 masih belum dewasa, berumur lebih kurang 13 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, anak Pemohon bernama Natthan Yudistira ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan dirawat baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk mengurus kepentingan anak Pemohon, terutama terkait proses jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak kandung Pemohon tersebut;

2. ANAK 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 03 RW 05 Desa XXXXXX, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Tukiman;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK binti Tukiman dan ANAK2;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 2016 di Sukoharjo;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, suami Pemohon meninggalkan Pemohon selaku isteri, dan 2 (dua) anak Pemohon;
- Bahwa dari anak-anak Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK2 masih belum dewasa, berumur lebih kurang 13 tahun;
- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon, anak Pemohon bernama Natthan Yudistira ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan dirawat baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini untuk mengurus kepentingan anak Pemohon, terutama terkait proses jual beli tanah milik almarhum suami Pemohon XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua), namun XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena salah satu anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk jual beli tanah atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK2 (laki-laki, lahir di Sukoharjo, 9 Maret 2009 dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK2 (laki-laki, lahir di Sukoharjo, 9 Maret 2009); adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ANAK2 (laki-laki, lahir di Sukoharjo, 9 Maret 2009); sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ANAK2 (laki-laki, lahir di Sukoharjo, 9 Maret 2009); adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 di Sukoharjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 di Sukoharjo karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah ahli waris dari almarhum Tukiman (suami Pemohon) dan tidak ada lagi ahli waris selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan fotokopi Sertipikat Hak Milik, maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Nguter dengan SHM 2551 adalah atas nama Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK2 (laki-laki, lahir di Sukoharjo, 9 Maret 2009);
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2016 di Sukoharjo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk jual beli tanah atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan Pemohon dapat dikabulkan**;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **ANAK2** (laki-laki, lahir di Sukoharjo, 9 Maret 2009);, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari **ANAK2**, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 09 Maret 2009, dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adi Praswara Ary, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh



Panitera Pengganti

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 225.000,00

Terbilang: dua ratus dua puluh lima belas ribu rupiah.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.360/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)